



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASHLAHAH
PROGRAM TABUNGAN MUAMALAT BERBAGI REZEKI

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang tidak terlepas dari sejarah awal mula berdirinya Bank Muamalat Indonesia pusat di Jakarta. Berikut ini adalah uraian sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pusat serta kantor cabang yang berada di kota Malang:

a. Sejarah Berdiri Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiuts Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada

Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 *Islamic Development Bank* (IDB) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap *Crew* Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- 1) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham;
- 2) Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak *Crew* Muamalat sedikitpun;
- 3) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri *Crew* Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru;
- 4) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
- 5) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada

tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat Indonesia ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 *Automatic Teller Machine* (ATM), serta 95.000 *merchant* debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat Indonesia dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).¹

¹*Profil Muamalat*, <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 18 Februari 2012.

b. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang yang terletak di jalan Kawi Atas nomor 36A Kota Malang merupakan salah satu dari 75 kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003. Pertimbangan berdirinya kantor cabang Malang ini adalah tingginya jumlah penduduk muslim serta tingginya jumlah dan volume perputaran Dana Pihak Ketiga (DPK) di kota Malang. Selain itu, pendirian kantor cabang Malang juga merupakan perluasan jaringan Bank Muamalat Indonesia area Jawa Timur yang dikontrol oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang adalah termasuk kantor di daerah koordinasi regional VII bersama kantor cabang Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram. Mekanisme kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Malang meliputi operasional untuk daerah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia cabang Malang juga memiliki kantor kas yang berada di Kepanjen kabupaten Malang.²

2. Visi dan Misi Bank muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia yaitu Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sedangkan misinya adalah Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.³

²Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

³*Site* Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com> , diakses pada 27 Pebruari 2012.

3. Konsep Dasar Operasional Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usahanya mempunyai lima konsep dasar operasional yang terdiri dari beberapa sistem, diantaranya:

- a. Sistem Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*), yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan serta bukan untuk tujuan investasi. Produk yang menggunakan sistem simpanan murni pada produk pendanaan yaitu Giro Wadiah Perorangan dan Giro Wadiah Institusi;
- b. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*), yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (bank/nasabah) dan pengelola dana (bank/nasabah) yang berbentuk mudharabah dan musyarakah. Produk yang menggunakan sistem bagi hasil pada Produk Pendanaan berupa Tabungan Muamalat, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat Pos, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, TabunganKu, Deposito Mudharabah dan Deposito Fulinves. Serta produk asuransi fulPROTEK dan Syariah Mega Cover.

Selain pada produk pendanaan, ada pula beberapa produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, antara lain: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan LKM Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis;


- c. Sistem Jual Beli dan Marjin Keuntungan, yaitu penerapan sistem jual-beli barang antara pihak bank sebagai penjual barang dengan nasabah sebagai

pembeli barang. Produk yang menggunakan sistem jual beli dan marjin keuntungan pada produk pembiayaan yaitu: pada Pembiayaan Murabahah untuk kebutuhan Prorangan, Koperasi dan Korporasi, seperti alat-alat produksi, motor dan sebagainya. Pada Pembiayaan Salam yaitu Pembiayaan Pertanian. Sedangkan pada Pembiayaan Istishna' yaitu pembiayaan pengadaan gedung atau bangunan-bangunan yang memerlukan ciri dan spesifikasi khusus;

- d. Sistem Sewa (*al-Ijarah*), ialah Adalah perjanjian antara Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang milik Bank, dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Ijarah dan IMBT digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa maupun sewa beli yaitu pembiayaan Ijarah dan IMBT pada kendaraan bermotor.
- e. Sistem *Fee/Ujrah* (Jasa), ialah sistem yang ditapkan pada layanan-layanan jasa perbankan untuk nasabah personal maupun institusi. Produk yang menggunakan sistem *Ujrah* antara lain International Banking meliputi Remittance BMI-Maybank, Remittance BMI-BMMB, Remittance BMI-NCB dan Tabungan Nusantara. Produk Trade Finance meliputi Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor Non LC Financing, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), Letter Of Credit, Standby LC serta Investment Service dan Transfer.⁴

⁴Site Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com> , diakses pada 27 Pebruari 2012.

4. Struktur Organisasi



5. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keagamaan

Tingkat pendidikan karyawan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang terbagi menjadi dua kategori. Pertama kategori *Banking Staff*, meliputi kepala bagian dan seluruh jajaran stafnya berpendidikan minimal telah lulus Strata satu (S1). Sedangkan karyawan kategori *Non Banking Staff* seperti *security*, *driver*, *office boy* dan beberapa peserta magang berpendidikan minimal telah lulus SMA dan Diploma.⁵

Adapun kondisi keagamaan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang yaitu Muslim. Hal ini sudah selayaknya dan sejalan dengan usaha yang dikembangkan, yaitu sesuai Syariah Islam.

⁵Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012).

B. Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Sebelum membahas lebih jauh tentang pelaksanaan program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang, perlu diketahui bahwa program ini merupakan program nasional yang di *handle* oleh kantor pusat Bank Muamalat Indonesia di Jakarta dan dilaksanakan oleh seluruh kantor cabang dan kantor-kantor pelayanan Bank Muamalat yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga mengenai latar belakang, tujuan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat teknis sudah diatur sedemikian rupa dari bank Muamalat Indonesia kantor pusat (*Head Office*) di Jakarta.

1. Deskripsi dan Latar Belakang Program

Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya di*handle* oleh kantor pusat di Jakarta dibantu dengan jaringan kantor bank Muamalat seluruh Indonesia. Program ini merupakan wujud apresiasi serta dorongan bagi para nasabah untuk senantiasa berminat lebih untuk menabung di bank yang dikelola dengan prinsip syariah yang menentramkan dan menguntungkan. Karena melihat kondisi perekonomian saat ini para nasabah pada umumnya lebih gemar menggunakan dananya untuk membelanjakan benda-benda tertentu yang bersifat pelengkap atau tersier, sehingga menimbulkan pola hidup yang konsumtif. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian nasional yang sampai saat ini masih banyak dijumpai kemiskinan yang nyata dan meraja-lela, sehingga bukan tidak mungkin

para nasabah yang berkehidupan konsumtif lambat laun akan mengalami kemiskinan di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, program tabungan muamalat berbagi rezeki diharapkan dapat mendidik umat pada umumnya atau umat muslim khususnya untuk lebih pandai mengelola dananya dengan cara menabung demi kesejahteraan kedepan serta mendidik anak turunya agar dapat mengelola uang mereka untuk tujuan yang lebih berguna.⁶

2. Tujuan Pelaksanaan Program

Adapun tujuan program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki yaitu:

- a. Mempererat hubungan emosional dan kemitraan antara bank dengan nasabah;
- b. Meningkatkan volume dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama atau modal usaha perbankan;
- c. Menumbuhkan rasa suka menabung untuk ummat;
- d. Menarik nasabah yang belum mempercayakan pengelolaan dananya kepada Bank Muamalat;⁷

3. Teknis Pelaksanaan Program

Pertama, peserta adalah nasabah individu pemilik rekening tabungan⁸ (kecuali Tabungan Arafah, Tabungan Umroh dan TabunganKu) yang memiliki jumlah poin minimum dan peningkatan saldo minimum sesuai ketentuan, yang dananya bukan berasal dari pencairan pembiayaan di Bank Muamalat.

⁶Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

⁷Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

⁸Produk Tabungan Muamalat Peserta Program yaitu: Tabungan Muamalat, dan Tabungan Muamalat Pos.

Kedua, setiap saldo rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- akan mendapatkan 1 poin *reward* dan berlaku kelipatannya.

Ketiga, Hadiah digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Grand Prize, Main Prize, Reguler dan Hiburan. Pembagian hadiah tersebut diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

- a. Grand Prize, 1 (satu) unit Mobil BMW Serie 5 untuk kenaikan saldo Rp 200 juta dan perolehan poin minimal 70 poin;
- b. Main Prize, 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza G untuk kenaikan saldo Rp 50 juta dan perolehan poin minimal 20 poin;
- c. Hadiah Reguler I, 100 paket Umroh untuk saldo Rp 10 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
- d. Hadiah reguler II, 16 unit Motor Honda Scoopy untuk kenaikan saldo Rp 8 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
- e. Hadiah Hiburan I, 32 buah iPad untuk kenaikan saldo Rp 5 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
- f. Hadiah Hiburan II, 100 koin Emas Muamalat 24 karat @ 5 gram untuk kenaikan saldo Rp 5 juta dan perolehan poin minimal 5 poin;
- g. Hadiah Hiburan III, 160 Tabungan Haji Arafah @ Rp 1.000.000 untuk kenaikan saldo Rp 3 juta dan perolehan poin minimal 5 poin; dan
- h. Hadiah Hiburan IV, 200 buah Voucher Belanja Muamalat @ Rp 500.000 untuk kenaikan saldo Rp 3 juta dan kenaikan poin minimal 3 poin;

Periode atau waktu program tabungan Muamalat Berbagi rezeki ini berlangsung dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan

pembagian menjadi empat kali periode penarikan atau pengundian pemenang, yaitu:

- Periode I: Januari sampai Maret 2011, penarikan pada bulan April 2011.
- Periode II: April sampai Juni 2011, penarikan pada bulan Juli 2011.
- Periode III: Juli sampai September 2011, penarikan pada bulan Oktober 2011.
- Periode IV: Oktober sampai Desember 2011, penarikan pada bulan Januari 2012.⁹

4. Dasar Hukum Program

Dasar hukum program tabungan Muamalat Berbagi Rezeki pada dasarnya adalah kepastian atau status hukum yang meliputi objek perjanjian yang dalam hal ini adalah status hukum atau keabsahan program ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif serta jenis perjanjian undian berhadiah pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki.

Status hukum atau keabsahan undian berhadiah pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki yang sudah sesuai dengan kaidah fiqh/hukum Islam yang telah disusun oleh para *fuqoha* yaitu;

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أنبذ دليل على تحريمها¹⁰

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut sudah dapat mengindikasikan kebolehan melaksanakan program ini, karena dari *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadits

⁹Ketentuan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki 2011 di Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hadiah>, diakses pada 29 Oktober 2011.

¹⁰Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi III*. (Jakarta: MUI, 2006), 5.

tidak ada yang membahas secara eksplisit bahkan melarang terhadap undian berhadiah layaknya yang ada di program tabungan muamalat berbagi rezeki ini.

Selain dasar hukum Islam, ada dasar hukum negara Indonesia yang membolehkan untuk melaksanakan program ini, yaitu izin Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDS)-Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial-Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 304/PPSDS-SAP/III/2011¹¹ dengan mengacu pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penerbitan Undian;
- e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis; dan
- f. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian.

Sedangkan jenis perjanjian program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki adalah perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok¹² yaitu perjanjian penabungan sejumlah uang antara nasabah dengan Bank Muamalat Indonesia.

¹¹Brosur Resmi “Program Muamalat Berbagi Rezeki”.(Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2011)

¹²Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan dan hanya berlaku setelah terdapat perjanjian pokok. Lihat: Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 102.

Sehingga perjanjian *assessoir* (undian berhadiah) ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengikuti perjanjian pokok (penabungan). Sebagai konsekuensinya, jika perjanjian pokok (penabungan) tidak sah, maka perjanjian *assessoir* (undian berhadiah) tidak berlaku.

Sejalan dengan itu, dalam istilah perjanjian Syari'ah di suatu transaksi terdapat akad dan *wa'ad*¹³. Akad yang dimaksud adalah perjanjian penabungan sedangkan *wa'ad*-nya adalah undian berhadiah. *Wa'ad* pada transaksi penabungan adalah pemberian keuntungan sepihak oleh Bank Muamalat Indonesia selaku penyelenggara program untuk nasabah yang telah memenuhi persyaratan penabungan yang telah ditentukan.

C. Analisis Kesesuaian Hukum Islam Dari Segi *Mashlahah* Terhadap Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

Di dalam *nash* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak ditemukan secara eksplisit mengenai praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya maupun orang-orang yang masih hidup ketika zaman rasulullah SAW masih hidup. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semaki berkembang. Hanya saja, Rasulullah SAW pernah melakukan beberapa praktik undian, akan tetapi undian tersebut lebih cenderung digunakan untuk menetapkan satu atau beberapa pihak

¹³Akad adalah kesepakatan perakatan atau keinginan positif dari salah seorang pihak yang terlibat kontrak dan diterima oleh pihak lainnya, yang berpengaruh pada subyek kontrak sehingga menjadikannya permulaan berlakunya suatu perbuatan. Sedangkan *wa'ad* adalah keinginan yang dibahasakan seseorang untuk bertanggung jawab akan sesuatu dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain atau janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikat satu pihak, yaitu pemberi janji). Lihat Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syari'ah!*. (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), 71-72.

dari sekian banyak yang juga berhak dalam suatu masalah. Sehingga dengan penetapan melalui undian tersebut dapat memperoleh rasa keadilan.

Undian yang dilakukan Rasulullah SAW bukan dilakukan untuk menetapkan siapa yang berhak dalam upaya pemberian hadiah, akan tetapi lebih bersifat upaya penentuan suatu hak yang pada saat itu terdapat beberapa orang yang bisa menerima hak itu, sedangkan beberapa orang tersebut tidak mungkin untuk diberi hak atau hanya beberapa saja. Sehingga perbedaan praktik undian yang dilakukan Rasulullah SAW dengan proses undian berhadiah yang dikaji pada penelitian ini ialah pada penyelenggaranya (lembaga keuangan), objeknya (hadiah) dan sifat undian berhadiah tersebut. Hal ini menjadi penjelasan bahwa bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut terhadap praktik undian berhadiah ini. Melainkan, permasalahan ini harus tetap digali kejelasan aspek hukumnya dengan upaya ijtihad. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menjembatani identitas teks yang statis dan realitas empiris yang semakin berkembang.

Berdasarkan data lapangan yang ada, penulis dapat mengelompokkan aspek *mashlahah* terhadap undian berhadiah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum khususnya di kantor cabang Malang, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Dari Aspek Unsur Sukarela Antara Bank Sebagai Penyelenggara Dan Nasabah Sebagai Pesertanya

Sebagaimana Galuh menyatakan:

“Program MBR (Muamalat Berbagi Rezeki) ini telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat dengan berbagai konsekuensinya, seperti penyediaan dana yang cukup besar dari laba bersih keseluruhan Bank dalam periode satu tahun sebelumnya yang telah disisihkan dengan adanya program ini untuk

penyediaan hadiah yang dijanjikan serta sarana penunjang lainnya. Sehingga Bank Muamalat yakin dengan adanya program ini, para nasabah akan merespon secara positif dengan memperbanyak menabung di Bank Muamalat serta akan memperoleh nasabah-nasabah baru yang menginginkan Bank Muamalat sebagai mitra pengelola dana yang mereka simpan dengan prinsip yang murni sesuai Syari'ah."¹⁴

Bank Muamalat selaku penyelenggara telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung program ini agar bisa terlaksana secara baik dan menyeluruh, sehingga Bank Muamalat dengan bangga melaksanakan program ini untuk umat pada umumnya dan para nasabah Bank Muamalat khususnya.

Selanjutnya Andrianto selaku nasabah mengatakan:

“Saya menabung di Bank Muamalat tujuan utamanya agar pengelolaan dana saya dilakukan secara syari'ah Islam. Oleh karena itu, saya juga turut mengapresiasi program hadiah yang diadakan Bank Muamalat. Jika saya beruntung mendapatkan hadiah dari bank muamalat, saya sangat bersyukur dan terima kasih. Namun jika belum beruntung, ya tidak apa-apa, mungkin belum rezekinya. Dan bisa dicoba lagi lain kali”¹⁵

Dari keterangan nasabah tersebut, nasabah secara suka-rela menabung di Bank Muamalat agar uang yang mereka tabung dapat dikelola oleh Bank Muamalat sesuai dengan Syari'ah. Selain itu, nasabah juga mendukung program tersebut, meskipun hadiah tersebut bukan satu-satunya sebagai tujuan utama nasabah untuk menabung.

Aspek suka-rela ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam Ekonomi Islam, yang mana unsur ini termasuk juga salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebuah akad. Jika unsur suka rela ini diabaikan oleh kedua belah pihak yang berakad, maka akan berakibat tidak sahnya akad tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

¹⁴Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012).

¹⁵ Andrianto, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2012)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁷; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tidak adanya unsur suka-rela dalam suatu akad juga sangat berpotensi menimbulkan tipu muslihat dan aniaya yang sangat dilarang dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ¹⁸

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari keterangan pihak Bank Muamalat Indonesia dan nasabah tersebut, mereka secara sukarela melaksanakan akad dalam produk tabungan. Meskipun nantinya nasabah beruntung ataupun tidak, namun yang jelas akad dalam produk tabungan ini terjamin tanpa adanya paksaan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pemberian hadiah adalah murni menurut ketentuan pihak Bank Muamalat selaku penyelenggara serta bukan atas permintaan nasabah penabung.

¹⁶QS. al-Nisa' (4): 29.

¹⁷Maksudnya: Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹⁸QS. al-Baqarah (2): 279.

2. Tinjauan Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Dari Aspek Menghindari Praktik *Maysir* atau Judi Yang Bersifat Untung-untungan

Maysir merupakan salah satu unsur yang harus dihindari dalam Ekonomi Islam. Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, bahwa *maysir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Dimana dalam hadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka *maysir* atau judi itu dilarang. Yaitu menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah SWT serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.¹⁹

Selaras dengan itu, Galuh menerangkan:

“Pemberian hadiah dilakukan melalui undian, siapa nasabah yang beruntung itulah yang nantinya mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuannya. Dalam program ini nasabah juga tidak dipungut biaya yang berkaitan dengan undian, seperti pajak dan sebagainya, karena biaya-biaya itu sudah ditanggung oleh Bank Muamalat selaku penyelenggara. Sehingga ini merupakan *pure* hadiah untuk nasabah.”²⁰

Selanjutnya, Andrianto juga mengatakan:

“Adanya program Muamalat Berbagi Rezeki ini, saya selaku nasabah penabung tidak dipungut biaya tambahan sama sekali ketika ingin mengikuti undian ini, karena hadiah yang dijanjikan bank merupakan pemberian sepihak dari bank mungkin sebagai ucapan terima kasih kepada nasabanya”.²¹

Pemberian hadiah yang diberikan kepada nasabah yang beruntung, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya bukan termasuk judi atau *maysir*. Sebab, salah satu karakter judi atau *maysir* adalah mengandung unsur untung atau rugi bagi salah satu dari kedua belah pihak. Hal ini karena hadiah yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabahnya yang beruntung adalah bersifat

¹⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* cet.X, (jakarta: Gunung Agung, 1997), 147.

²⁰Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

²¹Andrianto, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2012)

sepihak (dari bank) tanpa merugikan pihak nasabah satu dengan lainnya, baik kerugian berupa materiil maupun immateriil yang dapat ditimbulkan dari praktik *maysir*.

3. Tinjauan Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Dari Aspek Menghindari sifat *Gharar*

Segala macam bentuk mu'amalah harus menghindari segala bentuk *gharar* atau resiko yang dapat menimpa para pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, *Gharar* atau resiko ini harus diupayakan untuk dihindari semaksimal mungkin.

Dalam program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini sudah tercermin upaya menghindari sifat *gharar*, karena semua ketentuan dan hadiah yang disediakan sudah dipastikan dan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan para pihak yang melaksanakannya. Dalam hal ini pihak Bank Muamalat menyatakan:

“Semua persyaratan dan ketentuan program MBR ini sudah dipertimbangkan dan dipastikan tidak ada nasabah yang akan mengalami dampak buruk atau kerugian dari adanya program ini. Dalam hal hadiah misalnya, kami tidak *mengumbar* hadiah-hadiah itu semewah-mewahnya tanpa adanya fakta yang ada. Kami telah sediakan itu semua untuk para nasabah yang beruntung. Dan jika nasabah belum beruntung, nasabah tidak akan merugi. Serupiah pun kami tidak memungut biaya akan program ini baik kepada nasabah pemenang maupun nasabah peserta lainnya yang belum beruntung.”²²

Andrianto juga menyatakan:

“Saya tidak mengalami resiko apapun atau tertipu terhadap program ini, karena undian berhadiah ini tidak memungut biaya apapun dari saya selaku nasabah. Saya sudah meyakini bahwa program ini sudah dipertimbangkan *masak-masak* oleh BMI, jadi saya tidak merasa khawatir dengan simpanan saya dan saya tetap bisa menabung seperti biasanya. Soal dapat tidaknya hadiah, itu hanya faktor keberuntungan saja.”²³

²²Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

²³Andrianto, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2012)

Dari pendapat pihak bank dan nasabah tersebut dapat disimpulkan, bahwa sifat *gharar* tidak terlihat pada proses program ini. Pihak bank sudah mempertimbangkan aspek syari'ah serta sosialnya. Begitu juga dengan nasabah yang merasakan tidak ada unsur penipuan dan resiko apapun yang dapat menimpa mereka dengan adanya program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini.

4. Tinjauan Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Dari Aspek Mendatangkan Manfaat dan Menghindari *Madharat*

Islam merupakan agama yang cinta damai serta mempunyai tujuan pokok mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemadharatan. Perwujudan kemaslahatan tersebut harus disertai dengan menghindari sesuatu yang menimbulkan kemadharatan. Bahkan menghindari kemadharatan harus didahulukan dari sekedar menarik kemaslahatan saja, karena kemaslahatan adalah sarana pokok dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini sebagai upaya pemeliharaan unsur-unsur yang bersifat *dharuriyyah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.²⁴

Dalam hal ini, pihak Bank Muamalat menyatakan:

“Program MBR (Muamalat Berbagi Rezeki) ini dijalankan dengan prinsip dapat saling menguntungkan antara Bank Muamalat dengan para nasabah. Bank memperoleh modal besar dari nasabah penabung sebagai dana DPK, kemudian kami mengelola dana itu untuk investasi pada usaha-usaha riil yang dijalankan oleh mitra kami (debitur) dan berpotensi untuk memperoleh keuntungan dengan mereka. Sehingga keuntungan itu juga akan kami bagikan sesuai dengan presentase untuk mitra, Bank muamalat sendiri serta nasabah penabung. Dan ini salah satu pemberian yang bersifat murni hadiah selain bagi hasil yang ada tiap bulan”.²⁵

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1987), 101-104.

²⁵Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

Andrianto juga menyebutkan:

“Sebagai nasabah, saya sangat berkeinginan untuk mendapatkan hadiah, namun saya tidak menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan hadiah dari program ini. Karena niatan utama saya hanya menabung untuk keperluan yang mungkin suatu saat dapat memakai tabungan ini. Dan jika saldo semakin banyak, maka nisbah bagi hasil per-bulan juga semakin besar. Dan saya merasa nyaman dengan sistem bagi-hasil ini”²⁶

Dari sini dapat dijelaskan, bahwa program tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang dapat ditinjau dari segi kemaslahatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena dengan upaya pemberian hadiah tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan (mendatangkan manfaat), seperti terjalinnya hubungan yang erat saling menguntungkan antara Bank Muamalat dengan nasabah. Di satu sisi Bank Muamalat diuntungkan dengan banyaknya nasabah yang menabung dan berakibat pada besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga Bank Muamalat Indonesia dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pembiayaan kepada para debitur yang memerlukan. Sedangkan pada sisi yang lain, nasabah selain mendapatkan hadiah dari program Tabungan muamalat Berbagi Rezeki jika beruntung, nasabah juga akan memperoleh jaminan keamanan atas simpanan dana (tabungan) mereka yang ada di bank Muamalat. Hal ini memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh nisbah bagi hasil tiap bulannya sesuai dengan ketentuan dan pendapatan bank Muamalat Indonesia pada periode bulan berjalan.

Pembahasan mengenai aspek menghindari kemafsadatan pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini dapat dilihat pada upaya menghindari praktik riba yang mayoritas telah diterapkan oleh perbankan konvensional. Nasabah akan mendapatkan hadiah jika beruntung, sehingga hadiah ini tidak

²⁶Andrianto, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2012)

dipersyaratkan oleh kedua belah pihak di awal akad. Serta, nasabah berpotensi mendapatkan nisbah bagi hasil yang tidak disyaratkan pula secara nominal oleh kedua belah pihak saat pembukaan rekening atau ketika nasabah menyimpan uangnya di bank Muamalat Indonesia dalam bentuk tabungan mudharabah.

Mengadopsi dari pendapat Murtadho Muthahhari, hadiah tersebut merupakan tambahan atas modal, akan tetapi apakah setiap tambahan adalah riba? Disebutkan tambahan berupa hadiah atau bonus tersebut tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ada persetujuan baik secara eksplisit maupun implisit mengenai pemberian hadiah. Melainkan pihak bank Muamalat Indonesia secara bebas memberikan hadiah dan nasabah tidak bisa menuntut apabila hadiah itu tidak diberikan. Maka pemberian hadiah ini adalah boleh.²⁷

Selanjutnya pada fakta yang ada, Galuh memaparkan:

“Selama program ini berlangsung mulai dulu, bank tidak pernah mendapatkan klaim dari nasabah terkait dengan program Muamalat Berbagi Rezeki. Nasabah yang tidak mendapatkan undian merasa belum beruntung saja, sehingga hal ini tidak membuat mereka jera untuk menabung.”²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak pernah menerima klaim atau keluhan dari para nasabah selaku peserta Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki. Hal ini dapat diperkirakan bahwa pola pikir para nasabah penabung menunjukkan tidak ada keinginan dari mereka menabung untuk semata-mata ingin mendapatkan hadiah dari Bank Muamalat Indonesia atas sejumlah dana yang mereka simpan dalam bentuk tabungan.

²⁷Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 138.

²⁸Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

5. Tinjauan Pelaksanaan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Dari Aspek Keadilan

Adapun upaya Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya harus menjunjung tinggi keadilan ekonomi umat. Karena ditengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini, Bank Muamalat Indonesia dituntut untuk dapat melayani nasabah dari berbagai suku, agama dan ras dengan pelayanan sepenuh hati tanpa diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu. Hal ini menjadi upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat yang terpenuhi hak-haknya, baik jasmani maupun rohani.²⁹

Sebagai pertimbangan, Galuh menyatakan:

“Program ini berlaku untuk semua nasabah penabung di Bank Muamalat, siapapun dan beragama apapun dapat mengikuti program ini, bukan untuk Muslim saja. Dan kami di cabang Malang akan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kepada para nasabah, terutama jika nasabah terbukti loyal sekali dengan kami, maka kami tidak segan-segan untuk memberi hadiah. Meskipun hadiah tersebut adalah kebijakan dari pimpinan cabang Malang dan bukan program nasional layaknya MBR ini.”³⁰

Andrianto juga menambahkan:

“Tidak ada perbedaan dengan pelayanan Bank Muamalat yang diberikan kepada saya dan para nasabah lainnya. saya bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan BMI begitu juga nasabah lain. Kalau masalah pemberian hadiah ini, saya kira nasabah lain selain saya juga sudah memahami, bahwa hadiah ini diberikan dengan cara acak sesuai dengan keberuntungan. Jadi kalau tidak dapat, ya berarti belum beruntung saja.”³¹

Unsur keadilan yang berkaitan dengan Program tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia adalah saling menguntungkan dari hubungan kemitraan yang terjalin antara Bank Muamalat Indonesia dengan para nasabah.

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1992), 92.

³⁰Galuh Alamsyah, *Wawancara* (Malang, 09 Maret 2012)

³¹Andrianto, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2012)

Dana yang disimpan oleh nasabah di Bank Muamalat Indonesia akan dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia untuk berbagai macam produk pembiayaan kepada para debitur atau mitra kerja. Dengan adanya pembiayaan tersebut, Bank Muamalat Indonesia selaku pemegang dana (*shahibul mal*) akan berpotensi mendapatkan hasil dari nisbah bagi hasil yang diperoleh debitur (*mudharib*). Keuntungan ini selanjutnya oleh Bank muamalat Indonesia akan dihimpun dan digunakan untuk operasional perbankan serta laba bersih yang nantinya laba itu akan disisihkan oleh Bank Msuamalat Indonesia untuk keperluan promosi seperti pengadaan hadiah program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini. Program ini hadiahnya adalah untuk nasabah penabung sebagai pesertanya.

Meskipun program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi nasabah maupun Bank Muamalat Indonesia yang sejatinya tanpa program inipun, nasabah penabung akan mendapatkan layanan berupa jaminan keamanan serta bagi hasil yang proporsional setiap bulannya. Sehingga program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini dapat diartikan sebagai program penunjang pelayanan perbankan dalam melayani para nasabahnya melalui berbagai macam produk yang ditawarkan.

Adapun jenis keberadaan *mashlahah* yang dapat dikaitkan pada permasalahan Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini adalah *mashlahah mursalah*, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak adanya *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadits yang menjelaskan secara eksplisit tentang dibolehkan ataupun dilarangnya undian berhadiah. Meskipun Rasulullah SAW pernah melakukan praktik undian dalam tiga hal yang kesemuanya bertujuan menunjuk satu dari beberapa orang yang berhak untuk

melakukan sesuatu dalam suatu perkara, namun tindakan Rasulullah SAW tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu undian berhadiah;

2. Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini terbukti mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* atau sesuai dengan *maqashid* syari'ah baik untuk Bank Muamalat maupun nasabahnya seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mempererat hubungan kemitraan bank dengan nasabah, menumbuhkan rasa suka menabung pada nasabah, menghindari praktik riba, *maysir* dan *gharar* dan sebagainya; dan
3. Kemaslahatan dalam program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini bersifat umum dan dapat dirasakan semua orang yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank Muamalat Indonesia selaku penyelenggara.³²

Selanjutnya, ditinjau dari kualitas dan kepentingan *mashlahah* pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini dapat dikategorikan sebagai *mashlahah* dengan alasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini merupakan salah satu upaya pemasaran Bank Muamalat kepada nasabahnya maupun calon nasabah pada umumnya, sehingga program tidak mutlak harus dilaksanakan dan dapat diganti dengan program menarik lainnya;
2. Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini menjadi pelengkap atas upaya penghindaran kemadharatan yang ditimbulkan dari sistem riba, *maysir*

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 326. Lihat pula, Muhamad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, 427-428.

dan *gharar* yang selama ini bisa terjadi di beberapa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan konvensional; dan

3. Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini dapat mendatangkan kemaslahatan kepada Bank Muamalat Indonesia maupun kepada para nasabahnya. Bank Muamalat Indonesia dapat menghimpun dana produktif untuk pemberdayaan usaha dan ekonomi di masyarakat serta dapat mempererat hubungan kemitraan dengan nasabah. Sedangkan nasabah juga akan dapat terdorong untuk mengurangi pola hidup konsumtif untuk dialihkan dengan menabung untuk keperluan ataupun investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

